



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saenal Alias Baba Bin Asri
2. Tempat lahir : Karossa
3. Umur/Tanggal lahir : 23/9 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mora Tengah Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Pabrik

Terdakwa Saenal Alias Baba Bin Asri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;

Terdakwa Saenal Alias Baba Bin Asri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017;

Terdakwa Saenal Alias Baba Bin Asri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;

Terdakwa Saenal Alias Baba Bin Asri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;

Terdakwa Saenal Alias Baba Bin Asri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAHARUDDIN PULINDI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, berdasarkan Penetapan Nomor : 64/Pen.Pid. Sus/2019/PN.Pky tanggal 02 Juli 2019;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Pky tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Pky tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAENAL Alias BABA Bin ASRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penusuk atau senjata penikam*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 UU Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 seperti yang dimaksud dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAENAL Alias BABA Bin ASRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan badik 21 cm, panjang mata badik 14,5 cm, lebar mata badik 1,5 cm, gagang badik terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung badik terbuat dari karton warna kuning, Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SAENAL Alias BABA Bin ASRI pada hari Senin tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 atau sekitar waktu itu atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Pos Lalu Lintas Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan senjata penusuk atau senjata penikam*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari rumahnya di Dusun Bulili Desa Motu Kec. Baras Kab. Mamuju Utara (Pasangkayu) sambil membawa badik yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kirinya dengan menuju ke Dusun Lameambo Kecamatan Lariang dan setelah itu kemudian masuk pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa pulang kerumahnya di Dusun Mora Tengah Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah dan sekitar pukul 03.00 wita saat terdakwa melewati Pos Lantas Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu), terdakwa ditahan oleh Petugas Kepolisian lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan terdakwa membawa badik yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kirinya tanpa memiliki bukti surat-surat kepemilikan senjata penusuk/penikam tersebut sehingga terdakwa diamankan beserta barang buktinya dan dibawa ke Polsek Sarudu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata penusuk atau senjata penikam;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SURDIN Alias TUDI;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai ipar saksi namun saksi tetap bersedia menjadi saksi dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa membawa badik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di depan Pos Lalulintas Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu);
- Bahwa saat itu saksi menyaksikan langsung saat terdakwa ditemukan membawa badik oleh Polisi karena saksi berada ditempat tersebut;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 24.00 wita sedang mengisi acara elekton di Dusun Lameambo Kec Lariang dan sekitar pukul 01.00 wita saksi bersama terdakwa berboncengan pulang menuju Karossa namun di perjalanan tepatnya di depan Pos Lantas Benggaulu kami ditahan oleh Polisi lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan badik sama terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa selipkan badiknya di pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa badik tersebut merupakan badik milik terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa membawa badik karena untuk menjaga – jaga diri dari orang jahat;
- Bahwa badik tersebut bukan merupakan alat yang digunakan untuk pertanian maupun untuk digunakan didapur;
- Bahwa badik tersebut dapat melukai orang lain dengan cara menujuk/menikam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa badik tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan badik 21 cm, panjang mata

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik 14,5 cm, lebar mata badik 1,5 cm, gagang badik terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung badik terbuat dari karton warna kuning, yang oleh Majelis Hakim diperlihatkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa bawa saat ditemukan oleh Pihak Kepolisian saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2.

Saksi SYAHRUL;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 saksi berada di wilayah di POS PAM Lalu lintas Benggaulu dan sekitar pukul 03.00 wita saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang akan melintas di depan Pos yang mencurigakan sehingga saksi memberhentikan pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhenti pengendara sepeda motor yang berboncengan tersebut kemudian saksi mintai kelengkapan surat-surat motornya namun tidak ada kelengkapan surat-surat motornya;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengegedahan badan kepada kedua orang tersebut dan saat itu saksi menemukan 1 (satu) buah badik diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa SAENAL;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan kelengkapan surat-surat untuk membawa badik tersebut namun terdakwa SAENAL tidak memiliki kelengkapan surat-surat ijin untuk membawa badik sehingga saksi langsung mengamankan terdakwa SAENAL beserta barang buktinya;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan badik 21 cm, panjang mata badik 14,5 cm, lebar mata badik 1,5 cm, gagang badik terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung badik terbuat dari karton warna kuning;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa membawa badik ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di depan Pos Lalulintas Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) ;
- Bahwa yang menemukan terdakwa membawa badik adalah Pihak Kepolisian ;
- Bahwa saat itu terdakwa membawa badik dengan cara menyelipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa benar badik tersebut badik milik terdakwa yang terdakwa ambil dirumah terdakwa ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa badik tersebut untuk menjaga-jaga diri dari orang jahat ;
- Bahwa badik tersebut bukan merupakan alat yang digunakan disawah/kebun maupun didapur ;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 19 Februari 2017 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang terletak di Dusun Bulili Desa Motu Kec. Baras yang mana saat terdakwa sudah membawa badik yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, menuju Dusun Lameambo Desa Lariang Kec. Lariang untuk menemani ipar terdakwa (saksi SURDIN Alias TUDI) dan sekitar pukul 01.00 wita kami pulang dengan menggunakan sepeda motor dan saat sampai didepan Pos Lantas Benggaulu kami ditahan oleh Polisi dan di lakukan pemeriksaan dan ditemukan badik terdakwa dipinggang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa badik tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan badik 21 cm, panjang mata badik 14,5 cm, lebar mata badik 1,5 cm, gagang badik terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung badik terbuat dari karton warna kuning dan benar barang bukti tersebut milik terdakwa yang terdakwa bawa saat ditemukan oleh Pihak Kepolisian saat kejadian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan badik 21 cm, panjang mata badik 14,5 cm, lebar mata badik 1,5 cm, gagang badik terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung badik terbuat dari karton warna kuning, Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka sidang dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa adalah :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka sidang membenarkan identitasnya dalam dakwaan dan dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan oleh karena itu terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan dalam unsur ini adalah bentuk alternatif yaitu alternatif antara membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki senjata penikam atau senjata penusuk maka dengan terbuktinya salah satu dari bentuk perbuatan tersebut maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pada hari Senin tanggal 20 februari 2017 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di jalan poros depan Pos Lantas Benggaulu Kec. Dapurang Kab. Mamuju Utara (Pasangkayu), terdakwa ditangkap oleh saksi SYAHRUL yang merupakan petugas Kepolisian karena telah didapat membawa, senjata penusuk/penikam berupa badik yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kirinya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa badik tersebut adalah badik milik terdakwa yang terdakwa ambil dirumah terdakwa yang terdakwa bawa dengan tujuan untuk menjaga-jaga diri dari orang jahat;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula, terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa dan menyimpan senjata tajam jenis badik tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa dan oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951 maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena itu pula biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana yang ada dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Pky



- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Saenal Alias Baba Bin Asri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki senjata penikam atau senjata penusuk**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan badik 21 cm, panjang mata badik 14,5 cm, lebar mata badik 1,5 cm, gagang badik terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung badik terbuat dari karton warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari KAMIS, tanggal 08 AGUSTUS 2019 oleh kami I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, M. ALI AKBAR, S.H. dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh SYAIFUL RAMLI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh JUNAEDI, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Pasangkayu, terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Ketua Majelis

I.G.N.AARYANTA E.W, S.H., M.H.
Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

DIAN ARTHAULY P, S.H.
Panitera Pengganti

M. ALI AKBAR, S.H.

SYAIFUL RAMLI, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11